



**PENETAPAN**  
**Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Pwt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan dari :

**AMI PUJI LESTARI**, Tempat/tanggal lahir: Purwokerto, 18 Desember 1988,  
No.Identitas: 3302255812880001 No.Telepon:  
081542283340, Email : amypujilestari18@gmail.com,  
Alamat: Jl. Kober Gg. Sutoyo No.19, RT 008 RW 001,  
Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat,  
Kabupaten Banyumas, Jenis kelamin: Perempuan,  
Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Status  
Kawin: Kawin Pendidikan: SMA Selanjutnya disebut  
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas permohonan ini ;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon ;  
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan  
saksi-saksi dalam perkara permohonan ini ;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
9 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto  
pada tanggal 9 Januari 2024 dibawah register nomor : 6/Pdt.P/2024/PN.Pwt.  
mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia, terlahir  
bernama **AZHAR SAJID FADHILAH** lahir di Banyumas pada tanggal 26 April  
2015, sebagaimana tersebut dalam Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan  
oleh Praktik Mandiri Bidan Aswiningrum Nurendah S, S.ST tertanggal 04  
Januari 2024;
2. Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon pada saat perekaman dokumen  
Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, terjadi kesalahan penulisan nama  
anak Pemohon yang seharusnya **AZHAR SAJID FADHILAH** namun tertulis



**AZHAR ZAJID AL-FADHILAH** sebagaimana Kutipan Ata Kelahiran anak Pemohon Nomor 3302-LT-03082015-0044 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 03 Agustus 2015;

3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon dari **AZHAR ZAJID AL-FADHILAH** menjadi **AZHAR SAJID FADHILAH** menyamakan dengan Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Praktik Mandiri Bidan Aswiningrum Nurendah S, S.ST tertanggal 04 Januari 2024;
4. Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk ketertiban administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan data anak Pemohon yang sebenarnya;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut harus ada ijin dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon selanjutnya memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3302-LT-03082015-0044 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 03 Agustus 2015, dari **AZHAR ZAJID AL-FADHILAH** menjadi **AZHAR SAJID FADHILAH** menyamakan Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Praktik Mandiri Bidan Aswiningrum Nurendah S, S.ST tertanggal 04 Januari 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama yang semula **AZHAR ZAJID AL-FADHILAH** diganti menjadi **AZHAR SAJID FADHILAH** ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini;

ATAU

**Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024PN Pwt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa Surat-Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 33022558128800012 atas nama Ami Puji Lestari, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3302252008190001 atas nama Kepala Keluarga Ami Puji Lestari, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Azhar Sajid Fadhilah dari Bidan Penolong Kelahiran tertanggal 4 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3302-LT-03082015-0044 atas nama Azhar Zajid Al-Fadhilah, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi, seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup kemudian (*dinazegeling*) oleh pejabat yang berwenang, dan surat – surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata saling bersesuaian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **Kristanto**

- Saksi tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perubahan nama anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen lain;
- Nama anak Pemohon dalam Akta kelahiran adalah Azhar Zajid Al-Fadhilah dan akan dirubah menjadi bernama Azhar Sajid Fadhila supaya sesuai dengan nama yang tercantum dalam Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Kelahiran;
- Bahwa kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran karena ketidaktahuan Pemohon saat perekaman dokumen untuk diterbitkannya akta kelahiran anak Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saki melihat dalam Kutipan Akta Kelahiran nama anak Pemohon tertulis dengan nama Azhar Zajid Al-Fadhilah;
- Bahwa nama anak Pemohon sesuai Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong kelahiran adalah Azhar Sajid Fadhilah;
- Pemohon melakukan perubahan namanya anaknya tersebut supaya sesuai dengan nama yang diinginkan Pemohon serta untuk ketertiban administrasi kependudukan serta mengingat belum banyaknya dokumen yang diterbitkan atas nama anak Pemohon tersebut;
- Tentang perubahan nama sudah biasa dilakukan di masyarakat;

## 2. Saksi **Watiningsih**:

- Saksi tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan perubahan nama anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen lain;
- Nama Pemohon dalam Akta kelahiran adalah Azhar Zajid Al-Fadhilah dan akan dirubah menjadi bernama Azhar Sajid Fadhila supaya sesuai dengan nama yang tercantum dalam Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Kelahiran;
- Bahwa kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran karena ketidaktahuan Pemohon saat perekaman dokumen untuk diterbitkannya akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Saki melihat dalam Kutipan Akta Kelahiran nama anak Pemohon tertulis dengan nama Azhar Zajid Al-Fadhilah;
- Bahwa nama anak Pemohon sesuai Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong kelahiran adalah Azhar Sajid Fadhilah;
- Pemohon melakukan perubahan namanya anaknya tersebut supaya sesuai dengan nama yang diinginkan Pemohon serta untuk ketertiban administrasi kependudukan serta mengingat belum banyaknya dokumen yang diterbitkan atas nama anak Pemohon tersebut;
- Tentang perubahan nama sudah biasa dilakukan di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat di dalamnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

**Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024PN Pwt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-03082015-0044 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 3 Agustus 2015, dari nama nama Azhar Zajid Al-Fadhilah, menjadi bernama Azhar Sajid Fadhilah dengan alasan untuk tertib administrasi kependudukan dan menyesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir dari Bidan Penolong Kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Purwokerto akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menegaskan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dimana dalam ayat (2) dan (3), menegaskan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada pejabat pada instansi pelaksana tempat Kutipan Akta Catatan Sipil diterbitkan. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, diketahui bahwa Akta Kelahiran merupakan Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pengakuan Pemohon, bukti surat, keterangan saksi-saksi dipersidangan, yakni Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kober Gg. Sutoyo No.19, RT 008 RW 001, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas (Vide bukti P – 1 dan P – 2), dengan demikian tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwokerto dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

**Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024PN Pwt**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-03082015-0044 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 3 Agustus 2015, adalah Azhar Zajid Al-Fadhilah;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah hendak merubah nama Pemohon sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran dari Azhar Zajid Al-Fadhilah menjadi bernama Azhar Sajid Fadhilah untuk tertib administrasi kependudukan dan menyesuaikan dengan nama yang tertera dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan Bidan Penolong Kelahiran;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti surat yang diajukan dipersidangan dan dari keterangan para saksi bahwa nama anak Pemohon yaitu Azhar Zajid Al-Fadhilah ( bukti P – 2 dan P – 4 ) Azhar Sajid Fadhilah kecuali pada bukti P – 3 berupa Surat Keterangan Lahir dari Bidan di mana nama anak Pemohon tertulis Azhar Sajid Fadhilah di mana Pemohon bermaksud akan menyamakan nama anak Pemohon dari seluruh dokumen dengan Surat Keterangan Lahir dari Bidanr sesuai dengan keinginan Pemohon, sehinggalah menjadi bernama Azhar Sajid Fadhilah;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan saat ini dirasa lebih tepat, karena anak Pemohon belum banyak memiliki dokumen penting, sehingga tidak menyulitkan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa prinsip perubahan nama secara hukum diperbolehkan, dan secara hukum adat atau kebiasaan masyarakat Indonesia dimungkinkan dengan tujuan untuk kepentingan dan kebaikan anak Pemohon, akan tetapi bukan untuk menghilangkan identitas atau asal-usul anak Pemohon, maupun untuk melakukan penyelundupan hukum lainnya;

Setelah Hakim meneliti maksud dan tujuan permohonan Pemohon, perubahan nama anak Pemohon yang dimaksudkan pada prinsipnya adalah perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran supaya tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut di atas, sehingga petitum angka 2, yang berbunyi “Menetapkan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3302-LT-03082015-0044 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 03 Agustus 2015, dari **AZHAR ZAJID AL-FADHILAH** menjadi **AZHAR SAJID FADHILAH** menyamakan Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Praktik Mandiri

**Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024PN Pwt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidan Aswiningrum Nurendah S, S.ST tertanggal 04 Januari 2024“, dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk” dan ayat (3) disebutkan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 dari permohonan Pemohon merupakan perintah dari undang-undang, dalam perkara aquo, yaitu” Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat Perubahan data Pemohon ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga petitum angka 3 pun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini pada pokoknya dikabulkan, dan adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar dibawah ini selengkapny, sehingga petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, seluruh petitum Pemohon dikabulkan maka Petitum angka 1 haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

**Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024PN Pwt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3302-LT-03082015-0044 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 03 Agustus 2015, dari AZHAR ZAJID AL-FADHILAH menjadi AZHAR SAJID FADHILAH;
- Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama yang semula AZHAR ZAJID AL-FADHILAH diganti menjadi AZHAR SAJID FADHILAH ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh kami Riana Kusumawati, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus Mugiono, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Agus Mugiono, S.H

Riana Kusumawati, S.H.,M.H

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya PNB	: Rp10.000,00
4. Meterai Penetapan	: Rp10.000,00
5. Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

**Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024PN Pwt**